

KEPAILITAN



NAMA : NENG PURI ANDRIANI

NIM : 21218903

MN 7 KARYAWAN

PENGERTIAN

KEPAILITAN ?



Kepailitan merupakan status hukum yang disandang oleh debitor akibat putusan pailit lembaga peradilan. Akibat dari putusan pailit, harta kekayaan debitor diletakkan di bawah sita umum (mengalami keadaan automatic stay) yang mana menyebabkan debitor tidak lagi dapat menguasai harta kekayaannya.

PEMOHON DALAM KEPAILITAN

Pihak debitor itu sendiri.

salah satu atau lebih dari pihak kreditor.


Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum

Pihak bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank

Pihak Badan Pengawas Pasar Modal

Menteri keuangan

SYARAT – SYARAT PENGAJUAN KEPAILITAN



Atas permohonan sendiri
maupun atas permintaan
seorang atau lebih kreditornya.

Tidak membayar sedikitnya
satu utang jatuh waktu dan
dapat ditagih.

Debitor mempunyai dua atau
lebih kreditor.

ASAS – ASAS HUKUM KEPAILITAN

- Asas Kejujuran
- Asas kesehatan usaha
- Asas Keadilan
- Asas Integrasi
- Asas Itikad baik
- Asas nasionalitas

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum, yaitu salah satunya adalah actio paulina.

Actio paulina adalah legal recourse yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakantindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.

HAMBATAN HAMBATAN YANG DIHADAPI KREDITOR



Dari beberapa uraian diatas telah dijelaskan hambatan-hambatan yang dialami oleh kreditor dalam hal kepailitan, olehnya itu kurator dalam hal ini suatu lembaga yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitor pailit dituntut untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dilapangan, baik hambatan itu dari pihak debitor maupun dari pihak kreditor